



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR ~~38~~7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO
JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014 – 2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 455/Kpts/KPU/Tahun 2013

tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan ketua
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi
Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, yang
terdiri dari ;

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan
Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah;

1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring
program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana
dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
dan Rencana Aksi di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi

Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi ;

1. Merumuskan, menyusun dan
mengharmonisasi kan program dan kegiatan

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi:

2. Mengkoordinasikan, memberikan aistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokasi dan Rencana Aksi;
5. Melaksnakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dal kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi;

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi
2. Menginventarisir dan menganalisis Sistem Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi
3. Menyusun Sistem Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi berdasarkan Kompetensi, transparan, objektif dan mudah untuk diterapkan;

KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR 387 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	ALMUTTAQIN, S.H.I., M.H	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi
2.	ARISNO	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan
3.	DESMARA DEWI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	RIKA KURNIATI NASUTION, S.P	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	SUPRIADI M, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	SYAMSUDDIN, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi	Ketua	- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; - Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; - Melaksanakan reformasi birokrasi dengan unit kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang

				<p>ditetapkan bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; -Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat; -Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; -Menjadi agen perubahan.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	PARIYANTO, SH., MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
2.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	KIKI OKTARINA, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	MUHAMMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ABDUL HALIM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
2.	PARIYANTO, SH., MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Asesor	
3.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	
4.	ELNY NOVITA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN				
1.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
2.	ELNY NOVITA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	ABDUL HALIM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII I. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	PARIYANTO, SH.MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMAD FAHMI,S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ARNOLD DEWA SAPUTRA, SH	Staf Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SYAMSUDDIN, SE	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah

2.	ROSITA KUSUMADEWI, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	KIKI OKTARINA, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	ROBER DIANTO, A.Md	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	PARIYANTO, SH,. MH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhupmas	Anggota	

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina